PROLOG

Perguruan tinggi merupakan Lembaga tempat belajar yang didirikan oleh Lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat (Farikhah, 2015). Dilembaga ini tempat untuk belajar dan mengajar serta media untuk pembentukan karakter baik karakter pedagogic, karakter sosial dan lain-lain(Syafe’i, 2017). Mengingat berbagai ragam dan cara untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia yang berilmu dan bertakwa serta berkarakter dalam mewujudkan cita- cita bangsa sebagaimana yang termaktuk dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan wajib belajar Sembilan tahun dan melanjutkan keperguruan tinggi sebagaimana yang di amanahkan oleh undang-undang yaitu ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara (El-Muhtaj, 2005). Perguruan tinggi memiliki mandat besar dalam membumikan tri darma perguruan tinggi. Justru dalam takdir demikianlah perguruan tinggi sejatinya menjadi sangat dinamis. Pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan wahana penjaga dinamikanya. Meskipun demikian, pengelolaan lembaga yang baik memegang kunci pengejawantahan mandat tersebut. Pendekatan strategik dalam mengelola lembaga pendidikan merupakan perekat segala dinamika perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan salah satu potret dari pergulatan sebuah perguruan tinggi dalam melakukan transformasi. Pergulatan tersebut menyampaikan pesan bahwa tidak cukup mengikuti trend dunia sebatas slogan maupun tagline, lebih dari itu mengamalkannya secara konsisten(Setiaji, 2018; Syahrul, 2017). Dengan menjalankan perguruan tinggi sebagai tempat untuk mencerdaskan anak bangsa perlu ditunjang pengelolaan atau manajemen perguruan tinggi yang dikelola dengan baik maka di perlukan system penjaminan mutu internal (SPMI) dan system penjaminan mutu eksternal yang di lakukan oleh Lembaga akreditasi baik yang berasal dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi maupun Lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi kesehatan(Indonesia, 2003). Hal ini menjadi jalan untuk menarik masyarakat untuk ikut belajar dalam perguruan tinggi serta tempat menentukan keahlian dan masa depan yang gemilang. Cara belajar efektif di perguruan tinggi di tentukan oleh system yang dianut oleh perguruan tinggi tersebut seperti budaya akademik setiap Lembaga perguruan tinggi berbeda antara yang satu dengan yang lainnya(Setiaji, 2018).

Daftar Pustaka

El-Muhtaj, M. (2005). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*. Kencana.

Farikhah, S. (2015). *Manajemen lembaga pendidikan*. Aswaja Presindo.

Indonesia, P. R. (2003). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*.

Setiaji, K. (2018). Dinamika Pendidikan. *Universitas*, *143*, 156.

Syafe’i, I. (2017). Pondok pesantren: Lembaga pendidikan pembentukan karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, *8*(1), 61–82.

Syahrul, S. (2017). Perencanaan Strategis dan Praktiknya di Perguruan Tinggi. *Shautut Tarbiyah*, *23*(1), 142–159.